



PUTUSAN

Nomor 365/dt.G/2015/PA.Sgt.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengeti yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

Xxxxxxxx, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Supir, pendidikan SD, tempat tinggal di RT xxx, Desa Xxxxxxxx, Kecamatan Xxxxxxxx, Kabupaten Muaro Jambi, sebagai Pemohon ;

melawan

Xxxxxxxx, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SLTP, dahulu bertempat tinggal di RT xxx, Desa Xxxxxxxx, Kecamatan Xxxxxxxx, Kabupaten Muaro Jambi, dan sekarang tidak diketahui lagi keberadaannya di wilayah negara Indonesia sebagai Termohon ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan tanggal 19 November 2015 yang telah terdaftar dalam register perkara Pengadilan Agama Sengeti Nomor 365/Pdt.G/2015/PA.Sgt, tanggal 19 November 2015, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Pada tanggal 17 April 2009, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Bungo (Kutipan Akta Nikah Nomor 66/04/V/2009, tanggal 01 Mei 2009);

2. Setelah pernikahan tersebut, Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di di rumah kediaman bersama di rumah kontrakan di Kabupaten Bungo, selama lebih kurang 3 tahun, kemudian pindah dan bertempat kediaman bersama di rumah karyawan Pabrik Tahu HD di Desa XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Muaro Jambi sampai terjadi pisah. Selama pernikahan tersebut, Pemohon dengan Termohon telah melakukan hubungan layaknya suami istri (*ba'da dukhul*) dan dikaruniai 1 orang anak bernama XXXXXXXXXXXXXXXX, umur 5 tahun, yang mana anak tersebut sekarang diasuh oleh Pemohon;

3. Kurang lebih sejak bulan Maret tahun 2015 ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah, setelah antara Pemohon dengan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain

3.1. Termohon sering menuntut ekonomi lebih sedangkan Pemohon telah bekerja keras;

3.2. Termohon pergi tanpa pamit kepada Pemohon;

4. Puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi kurang lebih pada bulan Maret tahun 2015, yang akibatnya Termohon pergi meninggalkan Pemohon selama Termohon pergi meninggalkan Pemohon hingga sekarang tidak di ketahui alamatnya dengan jelas selama lebih kurang 8 bulan. Selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin, dan Termohon sudah tidak lagi menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri tanpa izin Pemohon dan tanpa alasan yang sah. Selama itu pula Termohon tidak pernah pulang dan tidak pernah kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia;

5. Bahwa Pemohon telah berusaha keras mencari Termohon ke rumah orang tuanya, namun tidak berhasil;

Putusan Nomor 365/Pdt.G/2015/PA/ Sgt. Hal. 2 dari 15 halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Berdasarkan permasalahan tersebut di atas, maka tidak mungkin lagi terciptanya keluarga yang *sakinah, mawaddah, warahmah*;

7. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/ dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sengeti segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menceraikan perkawinan Pemohon (Xxxxxxxx) dengan Termohon (Xxxxxxxx);
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon ;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditentukan untuk pemeriksaan perkara ini, Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, terhadap panggilan tersebut, Pemohon datang menghadap secara *in person* di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya meskipun panggilan untuk Termohon telah disampaikan melalui melalui Radio Republik Indonesia Cabang Jambi, dengan Relas Panggilan Nomor 365/Pdt.G/2015/PA.Sgt, tanggal 23 November 2015 dan 24 Desember 2015, oleh karena Termohon tidak diketahui keberadaanya diseluruh wilayah Indonesia;

Bahwa, Majelis Hakim telah berupaya memberikan saran dan nasihat kepada Pemohon agar kembali rukun dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan, maka proses mediasi terhadap perkara ini tidak dapat dilaksanakan;

Putusan Nomor 365/Pdt.G/2015/PA/ Sgt. Hal. 3 dari 15 halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, karena perdamaian tidak berhasil dan mediasi tidak dapat dilaksanakan, maka dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Bungo, Nomor 66/04/V/2009, tanggal 01 Mei 2009, telah dimeterai, dicap pos dan dicocokkan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, aslinya dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Muaro Jambi, Nomor 1505021709230003, tanggal 20 Mei 2016, telah dimeterai, dicap pos dan dicocokkan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P.2;
3. Asli Surat Keterangan atas nama Termohon, dikeluarkan oleh Kepala Desa XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Muaro Jambi, Nomor 141/729/TKT-SG/XI/2015, tanggal 17 November 2015, telah dimeterai, dicap pos dan dicocokkan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P.3;

B. Saksi

- 1.-----
XXXXXXXXXXXX, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di RT xxx, Desa XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Muaro Jambi, di hadapan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah, intinya sebagai berikut:
 - Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Paman Pemohon;
 - Pemohon dan Termohon adalah suami istri;

Putusan Nomor 365/Pdt.G/2015/PA/ Sgt. Hal. 4 dari 15 halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon menuntut ekonomil lebih sedangkan Pemohon telah berusaha keras, selain itu Termohon pergi tanpa pamit kepada Pemohon, sampai sekarang tidak diketahui lagi keberadaannya;
- Saksi pernah melihat dan mendengar pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak setahun lalu dan hingga sekarang tidak pernah lagi berkomunikasi;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon , namun tidak berhasil.

2.-----

xxxxxxxxx, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di RT 08, Desa Xxxxxxxx, Kecamatan Xxxxxxxx, Kabupaten Muaro Jambi, di hadapan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah, intinya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
- Rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon menuntut nafkah di luar kemampuan Pemohon, padahal Pemohon telah bekerja keras dan sekarang Termohon pergi tanpa pamit kepada Pemohon;
- Saksi pernah melihat dan mendengar pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak setahun lalu, Termohon pergi tidak diketahui lagi alamatnya;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon , namun tidak berhasil;

Bahwa, Pemohon mencukupkan keterangan kedua orang saksi tersebut dan menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dengan memberikan kesimpulan bahwa Pemohon tetap dengan permohonan semula

Putusan Nomor 365/Pdt.G/2015/PA/ Sgt. Hal. 5 dari 15 halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mohon kepada Majelis agar menjatuhkan putusan yang mengabulkan permohonan Pemohon, karena Pemohon telah membuktikan segala dalil permohonan Pemohon di persidangan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan kompetensi Pengadilan Agama Sengeti dalam mengadili perkara *a quo*, baik kompetensi absolut maupun kompetensi relatif;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon mendalilkan Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan menurut aturan pernikahan yang berlaku dalam agama Islam, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama Sengeti memiliki kompetensi absolut untuk mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan telah melaksanakan perkawinan dengan Termohon di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Muaro Jambi, selain itu Pemohon juga mendalilkan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Pemohon dan Termohon, oleh karenanya Pemohon memiliki *legal standing* mengajukan permohonan perceraian *quod est* Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006

Putusan Nomor 365/Pdt.G/2015/PA/ Sgt. Hal. 6 dari 15 halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama *junctis* Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas-relaas panggilan yang telah di sampaikan kepada Pemohon dan Termohon, dihubungkan Pasal 145 ayat (1) dan (2) dan Pasal 146 R.Bg, *juncto* Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, panggilan tersebut dinyatakan resmi dan patut maka panggilan tersebut dinyatakan resmi dan patut

Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, akan tetapi ternyata Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak mengutus serta tidak menunjuk orang lain sebagai wakil atau kuasanya, sedangkan ketidakdatangannya tersebut bukan karena suatu alasan yang sah, dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 20 angka (2), *juncto* Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 149 ayat (1) dan Pasal 150 R.Bg, Majelis Hakim telah dapat memeriksa dan memutus perkara ini dengan tanpa hadirnya Termohon (Verstek);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon dengan cara menasihati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, upaya tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 154 R.Bg, *juncto* Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, *junctis* Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah No 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 82 Undang-Undang ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan

Putusan Nomor 365/Pdt.G/2015/PA/ Sgt. Hal. 7 dari 15 halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka proses mediasi sebagaimana dikehendaki Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Agama, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Pemohon mengajukan permohonan cerai terhadap Pemohon dengan alasan antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon menuntut ekonomi lebih, padahal Pemohon telah bekerja keras, selain itu Termohon pergi tanpa izin Pemohon. Keretakan hubungan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon mengakibatkan Termohon pergi meninggalkan Pemohon hingga sekarang tidak diketahui alamatnya yang jelas selama 8 bulan hingga sekarang. Selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti (*vide*. Pasal 283 R.Bg) berupa P.1, P.2, P.3 dan 2 orang saksi seperti tersebut di atas, dan terhadap bukti tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2 dan P.3, adalah surat yang dibuat di hadapan pejabat yang berwenang, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, berdasarkan ketentuan pasal 285 R.Bg., *junctis* Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai, Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai Dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Materai, surat tersebut adalah akta otentik dan kekuatan pembuktiannya mengikat serta sempurna (*volledig en bindende bewijskracht*), bukti tersebut tidak dibantah oleh pihak lawan sehingga dapat diterima sebagai alat bukti, sedangkan *substansi*-nya akan dipertimbangkan berikutnya;

Putusan Nomor 365/Pdt.G/2015/PA/ Sgt. Hal. 8 dari 15 halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.1 membuktikan Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 27 April 2009, di Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Bungo;

Menimbang, bahwa bukti P.2 membuktikan Termohon adalah warga Desa XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Muaro Jambi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3, membuktikan Termohon telah tidak bertempat lagi di Desa XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Muaro Jambi, dan tidak diketahui lagi alamatnya;

Menimbang, bahwa saksi I (XXXXXXXXXXXX) adalah paman Pemohon, dan saksi II (XXXXXXXXXXXX) adalah tetangga Pemohon, keduanya telah dewasa dan tidak ada halangan hukum untuk diangkat menjadi saksi, telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan persidangan, oleh sebab itu sesuai ketentuan Pasal 172 ayat 1 angka (4) Pasal 175, Pasal 307 dan 308 R.Bg., *junctis* Pasal 1907 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 22 (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka secara formil kesaksian para saksi dapat diterima sebagai bukti saksi dalam perkara ini, sedangkan *substansi*-nya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon menerangkan pernah melihat dan mendengar langsung perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon dikarenakan Termohon menuntut nafkah lebih kepada Pemohon, sedangkan Pemohon telah bekerja keras, akibat perbuatan tersebut, Termohon pergi meninggalkan Pemohon sejak 8 bulan lalu dan sampai sekarang tidak pernah hidup bersama lagi, kesaksian tersebut juga bersesuaian dengan peristiwa yang didalilkan dalam permohonan Pemohon, oleh karena itu kesaksian saksi-saksi Pemohon mempunyai kekuatan pembuktian mengikat dan sempurna untuk mendukung dalil permohonan Pemohon dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat keterangan saksi-saksi Pemohon yang disertai alasan mengenai pengetahuan saksi dan bersesuaian dengan peristiwa yang terjadi, telah sesuai dengan ketentuan Pasal 308 ayat

Putusan Nomor 365/Pdt.G/2015/PA/ Sgt. Hal. 9 dari 15 halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) dan 309 R.Bg, dan kesaksian saksi-saksi Pemohon telah memenuhi syarat materil kesaksian, dapat diterima untuk mendukung dalil permohonan Pemohon dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang *kuantitas* kesaksian bukti dan saksi-saksi, Pemohon telah dapat membuktikan perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Pemohon dan Termohon, bahkan Pemohon juga membuktikan *kualitas* pertengkaran dan sebab-sebab yang menjadi alasan perselisihan dan pertengkaran tersebut, oleh karena itu selain perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang terbukti dan telah memenuhi unsur perceraian sebagaimana tersebut dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pemohon juga telah membuktikan sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran merupakan alasan tambahan perceraian antara Pemohon dan Termohon sebagaimana Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon, dikaitkan dengan bukti-bukti dan fakta di persidangan, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah menurut undang-undang yang berlaku;
2. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus sebabkan Termohon menuntut nafkah lebih sedangkan Pemohon telah bekerja keras;
3. Bahwa Termohon telah meninggalkan Pemohon sejak 8 bulan lalu dan sampai sekarang tidak diketahui lagi keberadaannya di seluruh wilayah Indonesia;
4. Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

1. Al-Qur'an Surat *al-Baqarah* ayat 227, sebagai berikut:

Putusan Nomor 365/Pdt.G/2015/PA/ Sgt. Hal. 10 dari 15 halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Artinya: "Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui."

2. Surat al-Baqarah ayat 229 yang berbunyi:

Artinya: "Talak (yang dapat dirujuki) dua kali, setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik;

3. Hadis Rasulullah Saw dalam kitab *Bulughul Maram*, Hadis Nomor 1098, sebagai berikut:

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا- قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (أَبْغَضُ الْحَلَالِ عِنْدَ اللَّهِ الطَّلَاقُ) رَوَاهُ أَبُو أُوْدَ وَابْنُ مَاجَهَ , وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ.

Artinya: Dari Ibnu Umar Radliyallaahu 'anhu bahwa Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda: "Perbuatan halal yang paling dibenci Allah adalah perceraian." (HR. Abu Dawud dan Ibnu Majah, dishahihkan oleh Hakim);

4. Kaidah fikih, dalam bukunya *al-Qawa'id al-Fiqhiyyah al-Kubra wa ma tafarra'a 'anha*, halaman 527, karangan Doktor Shalih bin Ghanim Sadlan, telah diambil menjadi pendapat Majelis Hakim, sebagai berikut:

الضرر الاشد يزال بالضرر الاخف

Artinya: Kemudharatan yang lebih besar dapat dihilangkan dengan kemudharatan yang lebih ringan;

Jurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379/K/AG/1995, tanggal 26 Maret 1997, telah diambil alih sebagai pendapat Majelis menyatakan bahwa "Suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan cerai Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975";

Putusan Nomor 365/Pdt.G/2015/PA/ Sgt. Hal. 11 dari 15 halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *junctis* Pasal 19 huruf (f), Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon telah dapat membuktikan rumah tangganya telah sampai pada kondisi pecah (*broken marriage*) dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali, oleh sebab itu Majelis Hakim berkesimpulan dengan kondisi yang demikian dipandang sudah sangat sulit bagi Pemohon dan Termohon untuk dapat mewujudkan tujuan perkawinan yang kekal, bahagia, *sakinah, mawaddah wa rahmah*;

Menimbang, bahwa perceraian sedapat mungkin dihindari oleh setiap pasangan suami istri, akan tetapi mempertahankan perkawinan Pemohon dan Termohon dengan kondisi tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat justru akan mendatangkan kemudharatan lebih besar dari pada mashlahat yang akan dicapai, di antaranya tekanan psikologis berkepanjangan antara keduanya terutama bagi Pemohon, bila rumah tangga keduanya tetap juga dipertahankan, maka dikhawatirkan menimbulkan dampak yang lebih besar baik psikis maupun psikologis, oleh karena itu, Majelis Hakim memandang solusi terbaik bagi Pemohon dan Termohon pada saat ini adalah perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat:

1. Bahwa unsur-unsur alasan perceraian berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi dan oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Pemohon telah mempunyai cukup alasan untuk melakukan perceraian;
2. Bahwa oleh karenanya pula berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, permohonan

Putusan Nomor 365/Pdt.G/2015/PA/ Sgt. Hal. 12 dari 15 halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak di muka sidang Pengadilan Agama Sengeti;

Menimbang, bahwa untuk pelaksanaan ikrar talak dimaksud, maka berdasarkan ketentuan Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, akan ditetapkan oleh pengadilan setelah putusan izin cerai ini berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), dengan memanggil masing-masing pihak berperkara;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, kepada Panitera Pengadilan Agama Sengeti diperintahkan untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Muaro Jambi, dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Bungo, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon untuk membayarnya;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (XXXXXXX) menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Sengeti;

Putusan Nomor 365/Pdt.G/2015/PA/ Sgt. Hal. 13 dari 15 halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sengeti untuk mengirim salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Muaro Jambi, dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Bungo, untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;

5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar seluruh biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp341.000,00 (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengeti pada hari Rabu tanggal 28 Maret 2016 M, bertepatan dengan tanggal 19 Jumadilakhir 1437 H, oleh kami **Saifullah Anshari, S.Ag, M.Ag.**, sebagai Ketua Majelis, **Apit Farid, S.H.I.**, dan **Mhd. Syukri Adly, S.H.I., M.A.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum, dengan didampingi Hakim Anggota yang sama, dibantu oleh **Zuryati, S.H.I.**, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

KETUA MAJELIS,

Saifullah Anshari, S.Ag, M.Ag.
HAKIM ANGGOTA II,

HAKIM ANGGOTA I,

Apit Farid, S.H.I.

Mhd. Syukri Adly, S.H.I., M.A
PANITERA PENGGANTI,

Zuryati, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara :

- | | | | |
|----------------------|---|----|------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : | Rp | 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : | Rp | 50.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | : | Rp | 250.000,00 |

Putusan Nomor 365/Pdt.G/2015/PA/ Sgt. Hal. 14 dari 15 halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.	Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,00
5.	Biaya Materai	:	Rp	<u>6.000,00</u>
	Jumlah		Rp	341.000,00

(tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Putusan Nomor 365/Pdt.G/2015/PA/ Sgt. Hal. 15 dari 15 halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)